



Desa Karangputat

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 258 53283 081391120993

www.pemdeskarangputat.co.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangputat

Permohonan perekaman KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar RT/RW
3. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah kawin, atau pernah kawin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Karangputat

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 258 53283 081391120993

www.pemdeskarangputat.co.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangputat

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas
4. Pencatatan pada buku register, mencetak pengantar permohonan perekaman KTP elektronik dilanjutkan penandatanganan oleh Kepala Desa/pejabat yang berwenang
5. Penyerahan dokumen pengantar permohonan perekaman KTP Elektronik

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu pelayanan kurang lebih 10-15 menit



Desa Karangputat

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 258 53283 081391120993

www.pemdeskarangputat.co.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangputat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen pengantar perekaman KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

E-mail : pemdeskarangputat@gmail.com

Telepon : 081391132408